


Peranan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan terhadap Pelayanan Publik

Herwin

Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Jl. Kusuma Bangsa, Way Urang, Kec. Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung

E-mail: Herwin928@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6401>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 14 April 2026

Revised: 23 April 2026

Accepted: 16 May 2026

Kata Kunci:

Sekretariat DPRD, dukungan administratif, fungsi pengawasan, pelayanan publik.

Keywords:

DPRD Sekretariat, administrative support, supervisory function, public services.



ABSTRACT

Studi ini menganalisis faktor pendukung dan penghambat peran Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelayanan publik. Dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi dengan pimpinan DPRD, anggota, dan pejabat sekretariat, yang dibingkai oleh teori-teori dari Soekanto, Mockler, dan Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat memberikan pelayanan yang cukup baik, bertindak sebagai elemen pendukung administratif, teknis, dan fasilitatif yang strategis dengan menyediakan data, mengelola agenda kerja, dan memfasilitasi pertemuan. Namun, optimalisasi penuh masih belum tercapai karena hambatan kritis, termasuk kualitas sumber daya manusia yang terbatas (50% bukan pegawai negeri sipil), sistem informasi yang suboptimal, koordinasi kelembagaan yang lemah, dan disiplin yang rendah di antara anggota dewan. Untuk meningkatkannya, studi ini merekomendasikan peningkatan kapasitas kelembagaan Sekretariat, peningkatan sistem pendukung berbasis teknologi informasi, dan penguatan sinergi pemangku kepentingan untuk secara efektif memperkuat pengawasan DPRD dan meningkatkan pelayanan publik daerah.

This study analyzes the supporting and inhibiting factors of the South Lampung Regency DPRD Secretariat's role in optimizing the DPRD's supervisory function over public services. Employing a descriptive-qualitative method, data were gathered through interviews and observations with DPRD leadership, members, and secretariat officials, framed by theories from Soekanto, Mockler, and Friedman. The results indicate that the Secretariat provides fairly good services, acting as a strategic administrative, technical, and facilitative supporting element by providing data, managing work agendas, and facilitating meetings. However, full optimization remains unachieved due to critical bottlenecks, including limited human resource quality (50% are non-civil servants), suboptimal information systems, weak institutional coordination, and low discipline among council members. To improve, the study recommends enhancing the Secretariat's institutional capacity, upgrading information technology-based support systems, and strengthening stakeholder synergy to effectively bolster the DPRD's oversight and elevate local public services.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Herwin, et al (2026). Peranan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan terhadap Pelayanan Publik, 4(4) 25525-25529. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6401>

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kualitas pelayanan publik yang baik menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan

pemerintahan, sekaligus mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam praktiknya, pelayanan publik seringkali masih dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti rendahnya kualitas layanan, kurangnya transparansi, serta lemahnya akuntabilitas. Menurut Menurut Sinambela, (2016) kualitas pelayanan publik tidak terlepas dari penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas dan efisiensi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa pelayanan publik berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 149 ayat (1) dinyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota memiliki fungsi strategis, salah satunya adalah fungsi pengawasan. Fungsi ini merupakan bentuk kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan dan kinerja pemerintah daerah, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui fungsi pengawasan, DPRD diharapkan mampu memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

Namun demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya dukungan dari perangkat kelembagaan yang memadai. Salah satu unsur penting yang mendukung kinerja DPRD adalah Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD memiliki peranan penting dalam memberikan dukungan administratif, teknis, dan operasional kepada DPRD, termasuk dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Peranan ini mencakup penyediaan data dan informasi, fasilitasi kegiatan pengawasan, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, bahwa sekretariat DPRD adalah bagian fasilitas tata laksana atau tata usaha dan pemberian bantuan atas tugas pokok dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh sekretaris DPRD dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dalam melangsungkan kewajibannya secara teknis operasional dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara administratif. Sekretariat DPRD memiliki peranan yang sangat besar dalam menyukseskan anggota DPRD dalam menjalankan pekerjaan dan kewajibannya untuk mencapai sasaran yang optimal serta ikut menentukan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD.

Oleh sebab itu, untuk mengoptimalkan tugas dan Fungsi DPRD terutama fungsi Pengawasan tersebut, maka Sekretariat DPRD harus dapat berperan optimal selaras dengan tugas pokok dan fungsinya. Menurut (M. Thoha, 2004) Peranan adalah tindakan atau perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu kedudukan dalam organisasi. Sedangkan menurut (Soerjono Soekanto, 2007) peranan (role) adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Seseorang atau lembaga dikatakan menjalankan peranan apabila telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Dengan demikian, peranan menunjukkan bagaimana seseorang bertindak dan berperilaku sesuai dengan tuntutan jabatannya.

Teori inilah yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian ini, untuk mengetahui seberapa besar peranan Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD di Kabupaten Lampung Selatan. Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan. adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 35). Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut maka ditetapkanlah Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dimana Sekretariat DPRD memiliki tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2020) pendekatan kualitatif cocok digunakan dalam penelitian sosial untuk memahami makna yang terkandung dalam tindakan manusia dan proses interaksi sosial. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara mendalam mengenai masalah yang diteliti, yaitu peranan sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Lampung Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung studi lapangan dengan teknik observasi, wawancara dengan pihak-pihak nara sumber (responden) yang mempunyai hubungan dengan obyek penelitian, yaitu Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pengawai Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang mendukung penelitian seperti arsip, peraturan perundangan serta berbagai literatur lainnya. Data yang diperoleh dilakukan Analisis data dengan menggunakan analisis diskripti kualitatif yaitu dengan menggambarkan dan menginterpretasikan data yang diperoleh baik dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi secara sistematis dalam bentuk uraian neratif, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam tentang obyek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD adalah merupakan salah satu unsur pelaksanaa Pemerintahan Daerah. DPRD memiliki tanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan secara baik dan akuntabel. Dalam konteks ini, maka peran pengawasan oleh DPRD perlu dilaksanakan secara baik dan terencana. Untuk melaksanakan pengawasan secara baik dan terencana tersebut, peranan sekretariat DPRD perlu dioptimaliskan. Hal tersebut penting, mengingat tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas semakin meningkat. Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan memiliki peranan strategis sebagai unsur pendukung administratif, teknis, dan fasilitatif dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD.

Peranan tersebut tercermin melalui penyediaan data dan informasi, fasilitasi rapat-rapat pengawasan, berkomunikasi dengan pihak eksekutif atau satuan kerja dan stochoder lainnya, penyusunan agenda kerja, serta dukungan terhadap kegiatan reses, Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasn Kebangsaan (IPWK), Bimbingan Teknis dan kunjungan kerja anggota DPRD. (Wawancara dengan Bpk Ahmad Heri Sekretaris DPRD Lampung Selatan, tanggal 6 April 2026). Berdasarkan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020-2024, terdiri dari 2 (dua) indikator Kinerja Utama yaitu indikator kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD dan prosentase Ranperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu. Telah dilakukan survei kepuasan pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap seluruh aspek pemberian dukungan dan layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD berupa dukungan teknis, administratif, keahlian dan persidangan. Survei tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. dengan Hasil survei sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Pimpinan dan Anggota DPR

Nomor	Tahun	Target	Realisasi
1	2020	81 poin	100
2	2021	81 poin	100
3	2022	81 poin	100
4	2023	82 poin	97
5	2024	82 poin	97

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD cukup baik dimana rata-rata dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mencapai 98,8. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala atau faktor penghambat baik internal maupun eksternal. Secara internal antara lain, adanya keterbatasan kualitas

dan kuantitas sumber daya manusia Jumlah Pegawai pada Sekretariat DPRD sebanyak 72 orang, terdiri dari PNS 38 orang, Honor Daerah/PPPK Paruh waktu 38 orang, Honor Dinas 4 orang. Dengan klasifikasi Pendidikan S2: 14orang, S1: 21 orang, Diploma: 3 orang, SMA/Sederajat: 34 orang. Kemudian hambatan lain adalah adanya penumpukan beberapa pekerjaan yang diselesaikan oleh bagian tertentu. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kabag Penganggaran dan Pengawasan Bapak Sosilo Hadi, “beliau banyak mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan oleh pimpinan yang bukan menjadi tufoksinya, seperti tugas Bagian Perundangan sebagian kerjaan diselesaikan oleh Bagian Persidangan seperti pembuatan Surat Keputusan, Bahan-Bahan rapat yang diperlukan pimpinan dan alat kelengkapan dewan. Faktor penghambat lainnya adalah belum optimalnya sistem informasi pendukung, kurangnya koordinasi yang efektif antara Sekretariat DPRD dengan alat kelengkapan DPRD maupun perangkat daerah terkait. Serta tingkat kedisiplinan atau budaya kerja untuk hadir di kantor anggota Dewan yang masih dipengaruhi oleh Partai (rendah), dan mobilitas keinginan dewan untuk kunjungan kerja ke luar daerah cukup tinggi, sehingga pelayanan publik sering terabaikan atau berjalan lambat” (Wawancara tanggal 6 April 2026).

Berdasarkan data kunjungan kerja ke luar daerah DPRD Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2025 sebanyak Kunjungan kerja komisi. 7 kali x 5 hari, kunjungan kerja Bamus 3 kali x 3 hari, kunjungan Banggar 3 kali x 3 hari, Bapemperda 3 kali x 3 hari, Badan Kehormatan 1 kali x 3 hari, Pansus 3 kali x 3 hari. Penjalanan Dinas Pimpinan sebanyak 20 sampai 40 kali x 3 sd 5 hari dan Penjalanan Dinas Seluruh anggota 20 sd 30 kali x 3 sd 4 hari. Bimtek luar daerah 3 kali x 5 hari (Sumber Dokumentasi Sekretariat DPRD Lampung Selatan). Dari jumlah kunjungan kerja ke luar daerah di atas, maka dalam satu tahun (Tahun 2025) diluar kunjungan kerja Pimpinan sebanyak 182 hari. Dengan mobilitas kunjungan kerja ke luar daerah tersebut di atas, maka akan mempengaruhi tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Lampung Selatan di dalam melaksanakan pengawasan di daerah.

Secara eksternal, kompleksitas permasalahan pelayanan publik dan dinamika hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah juga menjadi tantangan tersendiri. Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan sering menghadapi kendala yang berasal dari dinamika politik dilingkungan DPRD sendiri, seperti adanya anggota Dewan yang masih mementingkan Partainya. Kendala lain adalah kurang optimalnya koordinasi dengan pihak eksekutif serta keterbatasan akses data dari instansi terkait. Menurut wawancara penulis dengan Sekretaris Dewan Bapak Achmad Herry, SE. M.M. ..bahwa Satuan kerja sulit untuk dihubungi, bahkan sering dalam diundang rapat kepala satuan kerja hadir diwakilkan kepada bawahannya, terutama Dinas-Dinas tertentu yang menyangkut anggaran dan pelaksanaan pekerjaan (wawancara tanggal 6 April 2026). Demikian juga tingkat komunikasi antara anggota Dewan dengan satuan kerja, seringkali adanya perbedaan persepsi, adanya kesan atau anggapan yang kurang responsible, sehingga dapat menghambat proses koordinasi dan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Lampung Selatan terhadap pelayan publik (Wawancara dengan anggota dewan Bapak Sidik Mariyanto tanggal 6 April 2026)

Peranan Sekretariat DPRD menjadi krusial dalam menjembatani kebutuhan DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif. Sekretariat tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai supporting system yang menentukan kualitas kinerja DPRD. Oleh karena itu penguatan peranan Sekretariat DPRD Kabuapten Lampung Selatan sangat dibutuhkan, sehingga mengoptimalkan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelayanan publik, di Kabupaten Lampung Selatan akan semakin baik.

Adapun faktor pendukung dalam mengoptimalkan Pelaksanaan Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Lampung Selatan, antara lain tersedianya anggaran yang memadai. berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Bagian Program dan Keuangan(Ibu Luluk Tantri Elvandari. Wawancara tanggal 6 April 2026). Faktor pendukung lainnya adalah tersedianya sarana perasana yang cukup, seperti komputer, laptop, Lcd juga ruang kantor meski Kantor DPRD Kabupaten Lampung Selatan dilihat dari struktur bangunan perlu dibangun gedung yang baru. (Wawancara dengan Kabag Umum Ibu Ratnawati, tanggal 6 April 2026). Kemudian dilihat dari tingkat pendidikan anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan cukup baik. Berdasarkan data dan hasil wawancara penulis dengan Wakil Ketua DPRD Bapak. A.Beny Raharjo bahwa anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan memiliki kopotensi yang cukup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hal ini terlihat dari pendidikan anggota dewan di atas 65 % Sarjana. (wawancara tanggal 6 April 2026). Klasifikasi pendidikan Anggota Dewan Kabupaten Lampung Selatan untuk masa jabtan 2024-2029 dari jumlah 50 anggota dewan adalah Pendidikan S2

sebanyak 14 orang, (28, 6%) S1: 18orang (36,7 %), D3: 2 orang (4,0) dan SMA: 15 Orang. (30, 6%). (Dokumentasi DPRD Kabupaten Lampung Selatan).

Selain itu adanya Tenaga Ahli Pimpinan maupun Tenaga Ahli Fraksi yang dapat memberikan masukan kepada Pimpinan baik berupa analisis kebijakan, penyediaan bahan-bahan kerja pimpinan maupun analisis tanggapan berita media, serta mendampingi kunjungan kerja Anggota DPRD dalam daerah, Reses dan IPWK. (Wawancara dengan Bpk Burhanuddin. TA Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan tanggal 6 April 2026).

Berdasarkan kendala kendala di atas, beberapa kebijakan dan strategi yang diambil Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan antara lain (1) Perbaikan dukungan Kopetensi SDM, melalui Perbaiki dukungan persidangan, administrasi dan keahlian kepada DPRD Kabupaten Lampung Selatan sesuai perkembangan terkini; Melaksanakan pelatihan dan bimtek kepada ASN ; Mengembangkan budaya kerja yang profesional, akuntabel dan berorientasi pelayanan (2) Penguatan peran Sekretariat DPRD sebagai supporting System DPRD melalui penggunaan SOP untuk mengetahui tahapan kegiatan yang ingin dicapai, Meningkatkan ketepatan, kecepatan dan kedisiplinan dalam pemberian pelayanan persidangan, agenda dan kepertokolan. (3) Degitalisasi dan Penguatan sistem informasi (4) Optimalisasi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang (5) Penguatan senergi dan kalaborasi kelembagaan, seperti memperkuat hubungan kerja dengan Pimpinan dan alat kelengkapan dewan, membangun koordinasi lintas perangkat daerah untuk mendukung fungsi DPRD. (sumber Rancangan Akhir Renstra Sekretariat DPRD TA 2025).

SIMPULAN

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD cukup baik dan memiliki peranan strategis sebagai unsur pendukung administratif, teknis, dan fasilitatif dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Peranan tersebut tercermin melalui penyediaan data dan informasi, fasilitasi rapat-rapat pengawasan, berkomunikasi dengan pihak eksekutif atau satuan kerja dan stochoder lainnya, penyusunan agenda kerja, serta dukungan terhadap kegiatan reses, Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IPWK), Bimbingan Teknis dan kunjungan kerja anggota DPRD. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala atau faktor penghambat antara lain, adanya keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (50 persen pegawai sekretariat non PNS atau honor atau Pegawai Paro waktu), belum optimalnya sistem informasi pendukung antara lain kurangnya koordinasi yang efektif antara Sekretariat DPRD dengan alat kelengkapan DPRD maupun perangkat daerah terkait. Serta tingkat kedisiplinan (kehadiran di kantor) anggota Dewan yang masih dipengaruhi oleh Partai (rendah), mobilitas keinginan dewan untuk kunjungan kerja ke luar daerah cukup tinggi.

UACAPAN TERIMAKASIH

Peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Lijan Poltak Sinambela. 2016. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara, 2016,
Soerjono Soekarto. 2006. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta Raja Grafindo Persada
Soerjono Soekanto. 2007. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
Sugiyono. 2020. Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta
Sururama, R., & Amalia, R. 2020. Pengawasan pemerintahan. CV Penerbit Qiara Media.
Thoha, M. 2004. Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya Jakarta: Rajawali Press. Raja Grafindo Persada
Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi W. 2010. Hukum Tata Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, surabaya.. Ctk. Pertama, Kencana.